



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH PERWIRA TNI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 201/K/MIL/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS NEGLECT OTHERS IN THE SCOPE OF
HOUSEHOLDS BY INDONESIAN MILITARY OFFICERS
(SUPREME COURT DECISION NUMBER 201/K/MIL/2012)*

SETYO BUDHI LAKSMANA

NIM. 080710101124

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH PERWIRA TNI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 201/K/MIL/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS NEGLECT OTHERS IN THE SCOPE OF
HOUSEHOLDS BY INDONESIAN MILITARY OFFICERS
(SUPREME COURT DECISION NUMBER 201/K/MIL/2012)*

SETYO BUDHI LAKSMANA
NIM. 080710101124

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah"**

* Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Ayanda Edy Sudarto S.H., M.H., dan Ibunda Hariyani atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH PERWIRA TNI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 201/K/MIL/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS NEGLECT IN THE SCOPE OF HOUSEHOLDS
BY INDONESIAN MILITARY OFFICERS
(SUPREME COURT DECISION NUMBER 201/K/MIL/2012)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SETYO BUDHI LAKSMANA
NIM. 080710101124

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 FEBRUARI 2014**

**Oleh :
Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP.195703241986011001**

Pembantu Pembimbing

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG
DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH PERWIRA TNI
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 201/K/MIL/2012)**

Oleh :

**SETYO BUDHI LAKSMANA
NIM. 080710101124**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12
Bulan : Februari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **SAMSUDI, S.H., M.H** : (.....)
NIP. 195703241986011001

2. **ROSALIND ANGEL F., S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setyo Budhi Laksana

NIM : 080710101124

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2014

Yang menyatakan,

SETYO BUDHI LAKSMANA

NIM : 080710101124

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Perwira TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji ;
6. Bapak Halif, S.H M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 12 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan merupakan *strafbaarfeit* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga dengan terdakwa prajurit TNI, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/2012. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan hakim Pengadilan Militer Tinggi mempidana terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ? dan (2) Apakah alasan diajukannya kasasi oleh terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Militer ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer dan hakim Pengadilan Militer Tinggi mempidana terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan apakah alasan diajukannya kasasi oleh terdakwa perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Militer. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 dan hakim Pengadilan Militer Tinggi II memidana Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam

lingkup rumah tangga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kedua*, Alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan KUHAP Militer tidak sesuai dengan alasan formil dalam ketentuan Pasal 239 ayat (1) KUHAP Militer, karena alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada majelis kasasi.

Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan yang berada dibawahnya. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan putusan dalam kasus yang dikaji bahwa seharusnya terhadap terdakwa selain diberikan hukuman pokok juga perlu ditambah hukum tambahan, karena kapasitas terdakwa sebagai anggota TNI yang merupakan panutan dan contoh bagi masyarakat. Pemberatan hukuman khususnya pemberatan dalam hukuman atau sanksi yang diberikan tersebut sebenarnya dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga.....	11

2.2	Tindak Pidana Militer	13
	2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Militer	13
	2.2.2 Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Militer	15
2.3	Pembuktian	17
	2.3.1 Pengertian Pembuktian	17
	2.3.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP Militer.....	19
	2.3.3 Macam–Macam Alat Bukti	22
2.4	Putusan Pengadilan	24
	2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan	24
	2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	26
2.5	Upaya Hukum	29
	2.5.1 Pengertian Upaya Hukum	29
	2.5.2 Upaya Hukum Kasasi	29
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi Mempidana Terdakwa Perwira TNI dalam Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Fakta Yang Terungkap di Persidangan.....	33
3.2	Alasan Diajukannya Kasasi Oleh Terdakwa Perwira TNI dalam Tindak Pidana Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Ketentuan KUHAP Militer.....	50
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 201/K/MIL/ 2012